

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari zaman dahulu kala, masyarakat Indonesia telah melakukan pengobatan tradisional secara turun temurun, tujuannya yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyakit. Jamu terbuat dari bahan-bahan alami yang merupakan bagian dari tumbuhan seperti rimpang (akar-akaran), daun-daunan, kulit batang, buah, juga dari tubuh hewan, seperti empedu kambing atau tangkur buaya.

Jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Definisi jamu atau Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (BPOM, 2019).

Ketergantungan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati khususnya tumbuhan sebagai obat tradisional dalam mengobati berbagai macam penyakit merupakan hal yang menarik untuk dikaji secara ilmiah (Gunawan dkk, 2022). Bagi masyarakat pedesaan, obat tradisional merupakan pengobatan yang paling banyak dilakukan. Penggunaan obat tradisional semakin meningkat, menurut Kajian Kesehatan Dasar tahun 2018, yang menunjukkan upaya masyarakat untuk menggunakan obat tradisional, dengan 48% menggunakan bahan siap pakai dan 31,8% menggunakan bahan buatan sendiri (Kementerian Kesehatan, 2018).

Provinsi Papua memiliki hutan terluas di Indonesia yaitu 34.209.769 ha, di mana hutan ini memiliki tumbuhan khas yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat setempat. Saat ini, pencarian senyawa baru masa depan beralih ke bahan alam dan target tanaman tumbuhan yang menjadi sumber obat baru sekarang ini sudah beralih ke tumbuhan yang ternyata sejak dulu sudah digunakan sebagai *etnomedicine* dan obat tradisional (De fretes dkk, 2021).

Salah satu cara kerja obat tradisional adalah bereaksi lambat tidak seperti obat kimia yang bereaksi segera (tetapi menyembuhkan), karena obat tradisional bukanlah senyawa aktif. Ketika efek kesembuhan langsung muncul begitu obat tradisional diminum, maka layak dicurigai karena pasti ada sesuatu. Ini yang sering terjadi pada obat-obatan tradisional yang diberi obat-obat kimia. Dimasukkan begitu saja tanpa dilakukan penelitian, sehingga berdampak bahaya karena dosisnya tidak diketahui dan tidak adanya pengawasan.

Persyaratan jamu sebagai obat tradisional yaitu jamu tidak boleh mengandung bahan kimia obat (BKO) dan hanya boleh berisi campuran dari bahan-bahan alam (Tjahjani dan Nasution, 2020). Pencampuran BKO di dalam jamu seringkali dilakukan, kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan produsen akan bahaya mengkonsumsi bahan kimia obat secara tidak terkontrol. Salah satunya juga karena lingkungan geografis dan besar kemampuan ekonomi dapat berpengaruh terhadap penyediaan serta kesempatan dalam memperoleh informasi kesehatan (Gunawan dan Warnares, 2018). Jika pengobatan tradisional menggunakan tumbuhan obat, maka obat tradisional ini mempunyai efek penyembuhan. Artinya bila dicampurkan sesuai takaran yang dibutuhkan, dapat menyembuhkan semua penyakit secara tuntas tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya (Jalil, 2019).

Berdasarkan hasil pengawasan BPOM, BKO yang diidentifikasi tercampur dalam obat tradisional pada tahun 2013 (59 produk), 2014 (51 produk), 2015 (50 produk), 2016 (92 produk), dan 2017 (39 produk) sebagian besar BKO yang ditambahkan untuk penghilang rasa sakit dan rematik. Penelitian sebelumnya oleh Lathif (2013) menunjukkan kandungan kimia natrium diklofenak di Surakarta sebesar 41,37 mg/tablet untuk jamu A dan 35,65 mg/tablet untuk jamu B. Bahan tersebut merupakan natrium diklofenak (BPOM RI, 2017), natrium diklofenak termasuk NSAIDs (*Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs*). Obat ini jika digunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan korosi lambung, tukak lambung akut atau kronik, pendarahan lambung bahkan gagal ginjal.

Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan penelitian identifikasi bahan kimia obat natrium diklofenak pada beberapa sediaan jamu pegal linu yang beredar di Kota Jayapura sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat tentang keamanan dari beberapa sediaan jamu pegal linu yang beredar di pasaran dengan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT).

Metode yang dipilih pada penelitian ini adalah KCKT karena metode analisisnya memiliki tingkat selektivitas dan sensitivitas yang tinggi, memungkinkan penentuan konsentrasi obat yang lebih akurat. Selain itu, metode HPLC digunakan karena cepat, memerlukan volume sampel yang kecil, dan memungkinkan analit dipisahkan dari zat lain yang mengganggu analisis.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah sediaan jamu pegal linu yang beredar di wilayah kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan mengandung bahan kimia obat natrium diklofenak ?
2. Berapa besar kadar bahan kimia obat natrium diklofenak yang terkandung dalam sampel jamu pegal linu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sediaan jamu pegal linu yang beredar di kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan mengandung bahan kimia obat natrium diklofenak
2. Menentukan berapa banyak kandungan bahan kimia obat natrium diklofenak yang terkandung dalam sampel jamu pegal linu.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk Institusi

Menambah data ilmiah terkait identifikasi dan penetapan kadar bahan kimia obat dari sediaan jamu pegal linu yang beredar di Kota Jayapura.

2. Untuk Masyarakat

Sebagai bahan informasi tentang bahan kimia obat yang terkandung dalam sediaan jamu pegal linu.

3. Untuk Penulis

Meningkatkan wawasan dalam mengidentifikasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahan kimia obat.